



**PUTUSAN**

Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

**PENGUGAT ;**

Tempat/tgl Lahir, Banyuwangi, 02-10-1963,  
Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Kewarganegaraan Indonesia, NIK:  
5101034210630004, bertempat tinggal di  
Kabupaten Buleleng , dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **I Nyoman  
Sunarta, SH.**, Advokat/Pengacara yang  
berkantor di Singaraja – Bali, Tlp. 081 2399  
7576, 087760081018, email  
sunarta1305@yahoo. co.id, dalam hal ini  
berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal  
21 Desember 2017 didaftarkan pada  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

lawan ;

**TERGUGAT ;**

Tempat/tgl Lahir, Gobleg, 10-09-1978,  
Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Kewarganegaraan Indonesia, NIK:  
5108041009780004, bertempat tinggal di  
Kabupaten Buleleng , yang untuk  
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr*



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 915/SK/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ketidakcocokan dan perbedaan pendapat. Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat, sehingga Penggugat mau melakukan sumpah di Pura Tanah Kilat Denpasar, justru Tergugat yang tidak mau melakukan sumpah karena ternyata yang selingkuh adalah Tergugat sendiri;
5. Bahwa pertengkaran juga sering terjadi karena Tergugat selalu berpikir negatif terhadap Penggugat, bahkan ketika terjadi cekcok dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat sampai-sampai Penggugat pernah meminta perlindungan hukum ke Kantor Polisi terdekat di wilayah Nusa Dua;
6. Bahwa disamping itu juga, cekcok dan pertengkaran juga terjadi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga biaya hidup sehari-hari di biayai oleh Penggugat sendiri;
7. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk selalu menasehati Tergugat agar Tergugat selalu berpikir positif dan sebagai kepala keluarga ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun nasehat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat. Atas kejadian tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan cekcok dan pertengkaran;
8. Bahwa puncak dari cekcok dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2017 sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat di Nusa Dua, dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr



juga Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan;

9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian, sesuai dengan surat pernyataan cerai tanggal 13 Oktober 2017;
11. Bahwa karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus ditambah Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan melalui perceraian, sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai tanggal 13 oktober 2017, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng , sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 915/SK/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai keputusan tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun untuk itu dirinya 3 (tiga) kali telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dianggap patut dan sah menurut hukum, yang untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, maka pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya dinyatakan diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 R.Bg ) ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka acara Mediasi yang diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat yang oleh Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 915/SK/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT , yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: Kartu Keluarga Nomor : 5108041509100004 atas nama kepala Keluarga TERGUGAT tertanggal 23 Mei 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan copynya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5101034210630004, atas nama PENGUGAT , tertanggal 21 Mei 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara nama TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 13 Oktober 2017, yang telah diberi meterai

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-3, dan P-4 setelah dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya dan ketiga bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga layak dipertimbangkan sebagai bukti surat yang sah menurut undang-undang sedangkan bukti P-2 hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **SAKSI 1 :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 15 Agustus 2011, Agama Hindu yang dilangsungkan di di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng , setelah bekerja mereka tinggal di Nusa Dua Denpasar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran karena Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat dan akhirnya terjadilah percekocan dan Tergugat sering setiap ada pertengkaran menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena setiap ada permasalahan Penggugat selalu ceritra sama saksi dan saksi tinggal dekat dengan Penggugat dan setiap pergi selalu bersama saksi;
- Bahwa pada waktu Penggugat ditampar oleh Tergugat tidak dilaporkan kepada Kepolisian;
- Bahwa sejak terjadi percekocan tersebut, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat tinggal di Nusa dua Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di kampungnya di Desa Gobleg;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja Wiraswasta Properti di Denpasar, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun karena sama sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya;

## **SAKSI 2 :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini terkait masalah perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 15 Agustus 2011, Agama Hindu yang dilangsungkan di di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng , setelah bekerja mereka tinggal di Nusa Dua Denpasar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran karena Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat dan akhirnya terjadilah percekocan dan Tergugat sering setiap ada pertengkaran menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena setiap ada permasalahan Penggugat selalu ceritra sama saksi dan saksi tinggal dekat dengan Penggugat dan setiap pergi selalu bersama saksi;
- Bahwa pada waktu Penggugat ditampar oleh Tergugat tidak dilaporkan kepada Kepolisian;
- Bahwa sejak terjadi percekocan tersebut, Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana Penggugat tinggal di Nusa dua Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di kampungnya di Desa Gobleg;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat bekerja Wiraswasta Properti di Denpasar, sedangkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun karena sama sama menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan surat-surat bukti, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak, apakah dapat didengar keterangannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, mengingat dalam kualifikasi subjektifnya, menurut Hukum Acara Perdata tidak dapat untuk didengar keterangannya sebagai saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata ketentuan mengenai saksi diatur dalam Pasal 172 ayat (1) huruf e dan ayat (2) RBg yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah;  
Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak;
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan



menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Wayan Suada sebagai orang tua dari Penggugat, saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 sebagai orang teman dari Tergugat dapat dipertimbangkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 915/SK/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, bahwa dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada pada 15 Agustus 2011, Agama Hindu yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng sehingga Majelis berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan secara Agama Hindu dengan TERGUGAT sebagai Purusa dan PENGGUGAT sebagai Predana sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan "putusnya perkawinan" menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena "a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan Pengadilan", sehingga dalam perkara ini ternyata Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena Perceraian, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri" sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penjelasannya yaitu terdapat dalam huruf (f) yang berbunyi “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R I Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), maka apakah alasan Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan ataukah tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Terdapat cukup alasan bagi suami istri untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat (Istri) dalam hal ini adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berjalan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ketidakcocokan dan perbedaan pendapat. Penggugat sering dituduh selingkuh oleh Tergugat, sehingga Penggugat mau melakukan sumpah di Pura Tanah Kilat Denpasar, justru Tergugat yang tidak mau melakukan sumpah karena ternyata yang selingkuh adalah Tergugat sendiri. Bahwa pertengkaran juga sering terjadi karena Tergugat selalu berpikir negatif terhadap Penggugat, bahkan ketika terjadi cekcok dan pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat, dan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat sampai-sampai Penggugat pernah meminta perlindungan hukum ke Kantor Polisi terdekat di wilayah Nusa Dua, Puncak dari cekcok dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2017 sehingga akibat pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari rumah Penggugat di Nusa Dua, dan sejak saat itu juga Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 terdapat kesesuaian bahwa di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 mendengar secara langsung percekocok ataupun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta para saksi mengetahui telah perginya Tergugat dari rumah Penggugat karena adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka hal tersebut menurut Majelis menimbulkan persangkaan bahwa memang sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat telah ada perbedaan pendapat sehingga menimbulkan ketidakcocokan/ ketidakharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang ditunjukkan dengan pamitnya Tergugat meninggalkan Penggugat sudah menunjukkan bahwa dengan telah adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai Istri Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi;

## 2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri:

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara suami dan istri, supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun kembali sebagai suami istri, yang mana upaya untuk berdamai ataupun rukun tidak tercapai yang ditunjukkan dengan tidak adanya niat Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyatukan rumah tangganya kembali, kedua belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 915/SK/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 dan dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pradana sedangkan Tergugat sebagai Purusa adalah sah dan putus karena perceraian, oleh karenanya terhadap petitum no 2 dan no 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) undang-undang no 23 tahun 2006 maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Para pihak untuk melaporkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian, sehingga petitum nomor 4 dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya maka gugatan Pengugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang kalah, sehingga kepadanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal di dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 15 Agustus 2011 di hadapan pemuka agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng , sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 915/SK/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai keputusan tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, oleh kami, **Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.**, dan **Made Adicandra Purnawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. A Ketut Ngurah, SH.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H    Ida Bagus Bamadewa Patiputra, SH**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Made Adicandra Purnawan, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**A. A Ketut Ngurah, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.170.000.-
4. Biaya PNBPN.....	Rp.	10.000.-
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000.-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
7. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.- +</u>
Jumlah	Rp.	1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;